



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN JERUKLEGI
DESA SAWANGAN**
JALAN GERILYA NOMOR 17 SAWANGAN
JERUKLEGI

KODE POS 53252

SURAT KETERANGAN DOMISI
Nomor : 474 / 84 / 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SADIN**
Jabatan : Kepala Desa Sawangan Kecamatan Jeruklegi

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Lembaga : PAUD MELATI SAWANGAN

Tersebut diatas adalah benar – benar bertempat tinggal di :

**Jalan Perjuangan Nomor 05 RT.02 RW.01 Desa Sawangan Kecamatan Jeruklegi
Kabupaten Cilacap**

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Kemudian kepada pihak yang berwenang untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Sawangan, 25-05-2016

KEPALA DESA SAWANGAN





PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website :<http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail pdkclp@yahoo.co.id
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 421.1 / 5226 /05/14/TAHUN 2015

TENTANG

IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP,

Dasar : a. Proposal dari Pemerintah Desa Sawangan Kecamatan Jeruklegi Nomor : 13/PM/SWG/II/2015 tanggal 20 November 2015 perihal permohonan Ijin Operasional PAUD MELATI;

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa Sawangan Kecamatan Jeruklegi Pendiri / Penyelenggara PAUD MELATI Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; (Tambahan Lembaran Daerah

7. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain PAUD tahun 2013,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

- Nama	:	Pemerintah Desa Sawangan Kecamatan Jeruklegi
- Alamat	:	Desa Sawangan Kecamatan Jeruklegi

Untuk mendirikan/menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Kelembagaan :

- Nama Lembaga	:	PAUD MELATI
Alamat	:	Jl. RT.02 RW.05 Desa Sawangan Kecamatan Jeruklegi
-		Tanggal berdiri : 30 Oktober 2008

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Sebagaimana tersebut Keputusan ini, maka Keputusan ini batal demi hukum.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 7 - 11 - 2015

